

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EFEK RADIASI TELEPON SELULAR

### CONSUMER PROTECTION OF CELLULAR PHONE'S RADIATION EFFECT

Rosdiana Mandasari, Fendi Setyawan, Pratiwi Puspatho Andini  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [rosdianamandasari@gmail.com](mailto:rosdianamandasari@gmail.com)

#### Abstrak

Di era globalisasi saat ini, terutama dalam hal teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi telah hadir alat telekomunikasi yaitu telepon selular. Keberadaan telepon selular memberikan kemudahan berkomunikasi jarak jauh di dalam bermasyarakat satu sama lain tanpa merasa ada batas penghalang. Namun di samping manfaat positif dari keberadaan telepon selular, telepon selular juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia, yaitu efek radiasi dari telepon selular tersebut yang dapat menyebabkan pengguna telepon selular tersebut terganggu kesehatannya, seperti terserang kanker. Salah satu contoh korban di tahun 2011, adalah seorang pelajar SMP Negeri 34 Bandung, Arizal Fauzi Ridhani, dikabarkan meninggal akibat radiasi telepon selular Blackberry yang dimilikinya. Kabar tersebut mengatakan bahwa Arizal meninggal dunia karena ada virus di otak akibat radiasi telepon selular *Blackberry* yang dia miliki. Di Indonesia telah ada suatu regulasi yang mengatur mengenai perlindungan bagi konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun di dalam prakteknya, kebanyakan korban tidak melakukan suatu tindakan upaya hukum terhadap gangguan kesehatan yang dialaminya akibat efek radiasi yang dialami. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pengaturan lain yang berkaitan. Dalam hal ini, akan dikaji mengenai UUPK itu sendiri apakah telah mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terganggu kesehatannya akibat efek radiasi telepon selular serta bagaimana prosedur serta upaya yang dapat dilakukan, serta pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum konsumen telepon selular tersebut.

**Kata Kunci:** Radiasi, Telepon Selular, perlindungan konsumen

#### Abstract

*In the current era of globalization, especially in terms of technology, particularly in the field of telecommunications has been present telecommunications devices, namely cellular phones. The existence of a cellular phone to easily communicate over long distances in the society of each other without feeling any barrier. But in addition to the positive benefits of the existence of mobile phones, cellular phone also has a negative impact on human health, the effects of radiation from cellular phones can cause impaired mobile phone users such health, such as cancer. One example of casualties in 2011, was a student of SMP Negeri 34 Jakarta, Fauzi Ridhani Arizal, reportedly died as a result of Blackberry cellular phone radiation has. The news says that the Arizal died because there was a virus in the brain due to cellular phone radiation have ever had Blackberry that she Indonesia has no regulation governing consumer protection, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). But in practice, most victims do not commit an act of legal action against the health problems they experienced as a result of radiation effects experienced. This is due to lack of public knowledge regarding the substance of the Consumer Protection Act as well as other settings berkaitan. Dalam this case, the UUPK will be assessed on its own if it has been able to provide legal protection of consumer health impaired due to the effects of mobile phone radiation and how procedures and attempts to do, as well as any parties who may be held accountable for protecting the cellular phone consumer law.*

**Keywords:** Radiation. Cellular phone, Consumer Protection

#### Pendahuluan

Keberadaan telepon selular di era globalisasi saat ini ini tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat selaku konsumen. Dampak positif dari keberadaan telepon selular ini salah satunya yaitu semakin mempermudah komunikasi antar seseorang meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Namun dibalik adanya dampak positif dari telepon selular, telepon selular juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak negatif dari telepon selular yaitu: mengganggu perkembangan anak, semakin melunturkan nilai moral dan sopan santun, adanya kejahatan dan

penipuan dalam SMS, kejahatan dalam penyalahgunaan kamera dan foto dalam telepon selular, efek radiasi, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, dampak kultural, yakni bahwa telepon selular tidak hanya sebagai teknologi komunikasi namun juga sebagai hal yang mencerminkan ikatan emosional dan budaya yang melambangkan status sosial manusia sehingga manusia selalu melihat telepon selular sebagai ukuran status manusia dan berlomba untuk selalu mendapat serta mengganti telepon selular dengan tipe

yang terbaru, dengan telepon selular masyarakat kini lebih cenderung menjadi masyarakat yang malas.<sup>1</sup>

Salah satu dampak negatif dari keberadaan telepon selular yang kini sangat marak diperbincangkan adalah mengenai efek radiasi dari telepon selular tersebut. Radiasi telepon selular bisa menimbulkan dua macam efek pada tubuh, seperti dilansir oleh *Health Me Up*.<sup>2</sup>

#### 1. Efek *thermal*

Efek ini berkaitan dengan panas yang dihasilkan oleh telepon selular dan dihantarkan pada tubuh. Panas dari telepon selular dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Ketika seseorang menggunakan telepon selular, kebanyakan mereka akan merasakan efek panas ini pada permukaan kulit mereka.

#### 2. Efek *non-thermal*

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh *The Journal of the American Medical Association*, paparan sinyal radio yang terlalu sering pada otak bisa menyebabkan peningkatan metabolisme glukosa<sup>3</sup>. Efek *non-thermal* juga bisa menyebabkan beberapa masalah berikut ini: Penyumbatan aliran darah ke otak, Kanker, Efek kognitif, Hipersensitif terhadap elektromagnetik seperti sensasi kesemutan pada kulit kepala, sakit kepala, pusing, atau kesulitan berkonsentrasi, Kelainan tidur, Masalah perilaku.

Menanggapi adanya efek radiasi dari telepon selular, beberapa organisasi dunia sudah mengambil langkah lewat sejumlah penelitian mengenai masalah ini. Amerika Serikat melihat hal ini dan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan *Federal Communication Commission (FCC)* untuk menyaring produk telepon selular atau produk lainnya yang masuk ke negara mereka. Selain FCC di Amerika Serikat yang *concern* terhadap masalah ini, organisasi lainnya di dunia seperti *Environmental Working Group (EWG)* juga menganggap radiasi telepon selular sebagai masalah yang serius. Organisasi ini melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai radiasi telepon selular itu sendiri. EWG melakukan penelitian dan survey mengenai betapa tingginya resiko yang diperoleh terhadap kesehatan manusia dan berhasil menyediakan data radiasi telepon selular yang saat ini beredar di pasaran.

Di Indonesia, korban dari efek radiasi telepon selular semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Salah satu contoh korban di tahun 2011, adalah seorang pelajar SMP Negeri 34 Bandung, Arizal Fauzi Ridhani, dikabarkan meninggal akibat radiasi telepon selular Blackberry yang dimilikinya. Kabar tersebut mengatakan bahwa Arizal meninggal dunia karena ada virus di otak akibat radiasi telepon selular *Blackberry* yang dia miliki.<sup>4</sup>

Bertolak belakang akan hal tersebut, di Indonesia telah ada suatu regulasi yang mengatur mengenai perlindungan bagi konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun di dalam prakteknya, keban-

yakan korban tidak melakukan suatu tindakan upaya hukum terhadap gangguan kesehatan yang dialaminya akibat efek radiasi yang dialami. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pengaturan lain yang berkaitan dengan standarisasi telepon selular.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EFEK RADIASI TELEPON SELULAR.**"

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap konsumen atas efek radiasi telepon selular yang dapat mengganggu kesehatan konsumen?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha telepon selular terhadap kerugian kesehatan konsumen akibat efek penggunaan telepon selular?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk telepon selular dari efek radiasinya?

#### Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

##### Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberi sumbangan pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum yang tertarik terhadap permasalahan yang terjadi.

##### Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap konsumen atas efek radiasi telepon selular yang dapat mengganggu kesehatan konsumen;
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha telepon selular terhadap gangguan kesehatan konsumen akibat efek penggunaan telepon selular;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan produk telepon selular dari efek radiasinya.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyusun sebuah skripsi. Oleh

<sup>1</sup>BYPTK, 2012, <http://byptk.wordpress.com/2012/04/19/dampak-positive-dan-negative-penggunaan-hp/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2013.

<sup>2</sup><http://www.merdeka.com/sehat/efek-kesehatan-akibat-radiasi-telepon-selular.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2013.

<sup>3</sup>Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan hidup, sedangkan karbohidrat glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitannya dengan penyediaan energi di dalam tubuh. Proses metabolisme glukosa akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan air (H<sub>2</sub>O), dikutip dari M. Anwari Irawan, *GLUKOSA & METABOLISME ENERGI*, Sports Science Brief, <http://www.pssplab.com/journal/06.pdf>, diakses pada 22 September 2013.

<sup>4</sup>SUARA PEMBARUAN, <http://www.suarapembaruan.com/gayahidup/beredar-kabar-pelajar-di-bandung-meninggal-karena-radiasi-hp/10387>, diakses pada 22 September 2013.

karena itu metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumntasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.<sup>5</sup>Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian diatas sebagai acuan penulisan skripsinya.

### Tipe Penelitian

Terkait dengan penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dasar dari penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang. Memahami suatu kandungan filosofis dibelakang undang-undang itu akan disimpulkan makna yang ada di dalam suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi tanpa mengesampingkan doktrin-doktrin hukum yang selama ini sudah berkembang di masyarakat.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>Dalam hal ini terkait dengan konsep hubungan hukum antar badan hukum. Terkait dengan skripsi ini merujuk pada hubungan hukum dalam hukum perdata dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perdata.

### Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Standarisasi dan Tata Cara Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Impor Telepon Selular;
10. Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki,<sup>10</sup> berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap efek radiasi telepon seluler.

#### c. Sumber Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa opini ahli yang diambil dari internet dan kamus.<sup>11</sup>

<sup>5</sup>Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 34-35.

<sup>6</sup>Herowati Poesoko, *Op cit*, hlm 34-35.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93-94.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 95.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 141.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

## Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa<sup>12</sup> penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum ini sesuai dengan dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan inilah yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga menghasilkan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menggunakan premis mayor yang kemudian diajukan dengan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik pada suatu kesimpulan, dengan demikian metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## Pembahasan

### Perlindungan terhadap Konsumen atas Efek Radiasi Telepon Selular yang Dapat Mengganggu Kesehatan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup>

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:<sup>15</sup>

- 1 *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

- 2 *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumen dapat langsung mengadukan kerugiannya kepada pelaku usaha dan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*), yaitu *Legislation*.<sup>16</sup> *Legislation* tersebut berupa pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yang dalam hal ini yaitu dengan dibentuknya UUPK.

Dalam hal ini konsumen telepon selular dirugikan karena efek radiasi telepon selular yang menyebabkan gangguan pada kesehatan konsumen. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen atas efek radiasi telepon selular yang dapat mengganggu kesehatan konsumen, hal tersebut tentu berhubungan dengan masalah keamanan bagi konsumen pengguna telepon selular, lebih khususnya keamanan akan kesehatan konsumen tersebut.

Di dalam Pasal 4 UUPK, telah disebutkan hak-hak dari konsumen yang mana pelaku usaha harus memenuhi hak-hak konsumen tersebut. Di dalam UUPK, masalah mengenai keamanan juga mendapatkan perhatian yang besar seperti telah disebutkan di dalam Pasal 2 UUPK, bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Secara internasional perlindungan hukum terhadap konsumen juga telah diatur, yang mana disebut dengan hukum transnasional. Hukum perdata internasional (transnasional) hanya berisi petunjuk tentang hukum nasional mana yang akan diberlakukan jika terdapat kaitan leih dari satu kepentingan hukum nasional. Melalui petunjuk inilah lalu ditentukan hukum atau pengadilan mana yang menyelesaikan perselisihan hukum tersebut.<sup>17</sup>

Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya- bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan social ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.171.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 1 UUPK.

<sup>14</sup>Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Universitas Katolik Parahyangan: Bandung), hlm.3.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Johanes Gunawan, *Op Cit*, hlm. 3.

<sup>17</sup>Shidarta. *Op Cit*, hlm.97.

<sup>18</sup>Bagian II angka 3 (*General Principles*) resolusi tersebut, dalam Yusuf Shofie, *Op Cit*, hlm. 262.

- melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
  - e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
  - f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Butir (a) kepentingan konsumen tersebut dapat direalisasi melalui penerapan doktrin *product liability* atau tanggung jawab produsen ke dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*tort*). Idealnya doktrin *product liability* sebagai salah satu norma perlindungan konsumen, dituangkan dalam UUPK.<sup>19</sup> Jadi dalam hal ini, pelaku usaha telepon selular memiliki tanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya.

Menurut Johannes Gunawan,<sup>20</sup> tujuan utama dari dunia hukum memperkenalkan *product liability* adalah:

- a. Memberi perlindungan kepada konsumen (*consumer protection*);
- b. Agar mendapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen (*a fair apportionment of risk between producers and consumers*);

Adapun mengenai importir telepon selular yang masuk ke Indonesia, Kementerian Perdagangan secara resmi merilis aturan tentang impor telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet di Indonesia. Aturan ini akan menjadi acuan seluruh distributor perusahaan elektronik di tanah air. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012.<sup>21</sup>

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen industriawan Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang ditanggungnya.<sup>22</sup> Penerapan tanggung jawab mutlak ini dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum terjadinya transaksi, yaitu perlindungan hukum secara *Voluntary Self Regulation*.

Bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap konsumen secara *Voluntary Self Regulation* adalah dengan dikeluarkannya Buku Pedoman Penggunaan Telepon Selular oleh pelaku usaha telepon selular. Pedoman penggunaan telepon selular yang dikeluarkan oleh pihak pelaku usaha telepon selular merupakan salah satu bentuk dari upaya pelaku usaha telepon selular untuk memberikan informasi yang jelas dan benar berkaitan dengan barang yang dijual oleh pelaku usaha telepon selular. Hal ini sesuai pemenuhan kewajiban selaku pelaku usaha telepon selular sebagaimana tercantum pada pasal 7 butir b UUPK yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal tersebut apabila dilaksanakan atau telah dilakukan oleh pelaku usaha telepon selular dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya, maka pihak konsumen pun telah terpenuhi haknya sebagai konsumen dalam hal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.<sup>23</sup>

Bentuk lain perlindungan hukum terhadap konsumen telepon selular sebelum terjadinya transaksi yaitu *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.<sup>24</sup> Pelaku usaha telepon selular, sebagai pihak yang tentunya bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya, dalam hal ini mengeluarkan Buku Pedoman Penggunaan Telepon Selular sebagai bentuk penerapan pemenuhan kewajiban selaku pihak pelaku usaha sebagaimana tercermin dalam pasal 7 UUPK.

Buku panduan pemakaian telepon selular berisi mengenai panduan mengenai cara penggunaan, cara pemasangan, cara memperbaiki, informasi produk, dan keselamatan serta larangan-larangan yang dibuat demi keamanan konsumen. Namun di dalam buku panduan penggunaan telepon selular masih kurang mencantumkan secara jelas mengenai efek radiasi serta jumlah dari radiasi yang ditimbulkan dari telepon selular tersebut. Informasi yang ada hanya berupa tidak boleh menghidupkan telepon selular di dekat alat pacu jantung, di daerah berpotensi ledakan seperti di pom bensin, atau meletakkan telepon selular di saku. Hal-hal lain yang memicu terjadinya efek radiasi dan besar kandungan radiasi dalam telepon selular tidak dijelaskan dengan jelas di dalam buku pedoman, sehingga hal inilah yang menyebabkan banyak konsumen telepon selular yang menjadi korban dari efek radiasi telepon selular. (Lihat: Lampiran 2)

Disamping adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat sebelum terjadi transaksi seperti telah dijelaskan di atas, perlindungan hukum terhadap konsumen juga diberikan pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat telah terjadi transaksi seperti telah dijelaskan secara singkat sebelumnya adalah dapat dilakukan dengan cara konsumen langsung mengadakan kerugiannya kepada pelaku usaha dan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.<sup>25</sup>

Apabila di dalam pengaduan kepada pelaku usaha tersebut telah ditemukan titik penyelesaian, maka perlindungan hukum bagi konsumen telah terpenuhi. Namun apabila pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya atas kerugian dari konsumen maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) atau di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal dilakukannya gugatan oleh konsumen tele-

<sup>19</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm.116.

<sup>20</sup>Johannes Gunawan, 1994, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Orasi ilmiah Dies Natalis XXXIX, Unika Parahyangan Bandung, dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm. 99.

<sup>21</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/31/11274634/Ini.Artikel.Baru.soal.Impor.Ponsel.dan.Tablet>, diakses pada tanggal 27 Januari 2014 WIB.

<sup>22</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm.107-108

<sup>23</sup>Pasal 4 butir c UUPK.

<sup>24</sup>Johannes Gunawan, *Op Cit*, hlm.3.

<sup>25</sup>*Ibid.*

pon selular kepada pelaku usaha telepon selular atas gangguan kesehatan akibat dari efek radiasi telepon selular, tentu tidak dapat serta merta secara langsung dapat dilakukan. Gugatan baru dapat dilayangkan kepada pelaku usaha telepon selular bilamana memang akibat dari radiasi yang dialami oleh pelaku usaha memang merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha. Dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu apakah kerugian konsumen yang berupa gangguan kesehatan akibat efek radiasi telepon selular memang diakibatkan oleh pelaku usaha atau justru karena kelalaian dari konsumen tersebut yang tidak menaati kewajibannya selaku konsumen seperti tertera dalam pasal 5 UUPK. pedoman penggunaan telepon selular yang telah berisi *standard* keamanan penggunaan telepon selular. Bukti tersebut juga dapat berupa Surat Keterangan Dokter yang mana sebelumnya telah berhasil didiagnosa bahwa efek radiasi memang berasal dari telepon selular yang diproduksi oleh pelaku usaha dan telepon selular tersebut melebihi batas SAR/ aman kandungan radiasi telepon selular yaitu lebih dari 1,6 Watt/kg.

Tidak hanya itu, konsumen telepon selular berdasarkan UUPK, juga diberikan perlindungan berkaitan dengan adanya pembuktian terbalik, yang mana dalam hal ini pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah apabila pihak konsumen menggugatannya. Jadi ketika konsumen telepon selular menggugat pelaku usaha telepon selular, maka yang dibebani pembuktian adalah pelaku usaha itu sendiri ( dalam hal ini pelaku usaha telepon selular) bahwa barang yang diproduksinya memang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen atau tidak.

Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) butir d, dan ayat (2) UUPK, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh pemerintah dan/ atau instansi terkait. Pemerintah dan/ atau instansi terkait baru dapat bertindak sebagai subjek penggugat jika pemanfaatan terhadap suatu produk barang dan/ atau jasa mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit. Dalam penjelasan pasal tersebut yang menjadi tolak ukur kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit adalah besar dampaknya terhadap konsumen.<sup>26</sup>

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang sangat penting yaitu selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Keterkaitan pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen merupakan faktor penentu, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya terhadap tindakan sewenang-wenang pelaku usaha, baik nasional maupun internasional yang dapat menimbulkan kerugian, yang dalam lingkup luas adalah kepentingan nasional dan dalam lingkup sempit adalah konsumen.<sup>27</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 31 UUPK yang berbunyi: Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka dapat diketahui bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) diadakan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>28</sup>

Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan dalam hal pengawasan pemerintah, diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah yang sama. Maka apabila ditinjau dari segi hak dan tanggung jawab dimana masyarakat sebagai konsumen harus dilindungi oleh pemerintah, maka hal ini sejalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UUPK.

Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain pembinaan, peran pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 30 UUPK. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, penerbitan Standart Mutu Barang.<sup>29</sup> Disamping tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standart-standart yang telah ada.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Telepon Selular terhadap Kerugian Kesehatan Konsumen akibat Efek Penggunaan Telepon Selular**

Dalam UUPK, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, diatur secara khusus pada Bab VI, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu:

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha telepon selular terhadap gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh efek radiasi telepon selular, maka pelaku usaha telepon selular dapat diminta pertanggungjawabannya karena perbuatan Melawan Hukum. Apabila kita melihat ketentuan pada pasal 19 UUPK, dapat dikatakan bahwa konsumen telepon selular yang terganggu kesehatannya akibat efek radiasi telepon selular, berhak menerima pertanggungjawaban dan ganti kerugian dari pelaku usaha telepon selular. Namun hal tersebut harus terbukti terlebih dahulu bahwa pelaku usaha telepon selular memang telah terbukti melakukan perbuatan

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 110

<sup>30</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm.65

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 187

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 189.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 196.

melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan terbukti tidak memenuhi ketentuan pada UUPK mengenai pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Salah satu bentuk pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan adanya Surat Keterangan Dokter yang ahli dalam hal mendiagnosis efek radiasi terhadap korban radiasi serta mengukur kadar radiasi yang dihasilkan oleh telepon selular.

Perbuatan Melawan Hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.

Dalam hal ini, mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha telepon selular terhadap konsumen telepon selular yang terganggu kesehatannya akibat efek radiasi telepon selular dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telepon selular telah melakukan perbuatan melawan hukum, Beberapa gugatan yang dapat oleh konsumen telepon selular karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha telepon selular ialah:<sup>31</sup>

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, misalnya UUPK. Sebelum UUPK lahir, gugatan yang berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian diatur dalam undang-undang tersebut didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Namun dengan lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian maka telah terjadi perubahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>32</sup>

Dalam pasal 19 UUPK secara jelas diatur, pelaku usaha wajib mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Ganti rugi itu bersifat serta merta, dan diberi jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.<sup>33</sup> Jadi, dalam hal ini, konsumen telepon selular yang dapat mengajukan gugatan adalah konsumen yang mengajukan gugatan tidak lebih dari waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pengaturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK ini, tentu semakin menyulitkan konsumen telepon selular yang menjadi korban efek radiasi dari telepon selular. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi (somatic) dari telepon selular merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama (bulanan/tahunan) setelah terpapar radiasi, seperti katarak dan kanker.<sup>34</sup>

Radiasi telepon selular termasuk dalam kategori radiasi non-pengion (*non-ionizing radiation*). Radiasi ini tidak mampu menimbulkan ionisasi. Dari aspek energi, kelompok ini relatif kecil ketimbang bentuk radiasi yang mampu menimbulkan ion-ion. Namun demikian, dampaknya tergantung kekuatan radiasi dan kondisi biologis kelompok target. Beberapa energi yang masuk kelompok non-pengion, namun relatif memiliki kekuatan yang dahsyat pada sekelompok spesies memberikan dampak berbeda.<sup>35</sup>

Menanggapi adanya efek radiasi dari telepon selular, di kancah dunia, beberapa organisasi dunia sudah mengambil langkah lewat sejumlah penelitian mengenai masalah ini. Amerika Serikat melihat hal ini dan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan *Federal Communication Commission* (FCC) untuk menyaring produk telepon selular atau produk lainnya yang ada. Selain FCC di Amerika Serikat yang *concern* terhadap masalah ini, organisasi lainnya di dunia seperti *Environmental Working Group* (EWG) juga menganggap radiasi telepon selular sebagai masalah yang serius. Organisasi ini melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai radiasi telepon selular itu sendiri. EWG melakukan penelitian dan survey mengenai betapa tingginya resiko yang diperoleh terhadap kesehatan manusia dan berhasil menyediakan data radiasi telepon selular yang saat ini beredar di pasaran. Berbeda dengan FCC, penelitian yang dilakukan oleh EWG menghasilkan data 1000 telepon selular yang memiliki radiasi telepon selular tinggi. Berikut disampaikan sepuluh *smartphone* yang banyak dipergunakan di masyarakat dengan radiasi yang tinggi :

No	Manufacture/ Model	Radiation
1	T-Mobile MyTouch 3G	1.55 W/kg
2	Blackberry Curve 8330	1.54 W/kg
3	Palm Treo 600	1.53 W/kg
4	T-Mobile Shadow	1.53 W/kg
5	Palm Treo 650	1.51 W/kg
6	Blackberry Curve 8300	1.51 W/kg
7	Blackberry Bold 9000	1.51 W/kg
8	Sony Ericsson P910a	1.50 W/kg
9	HTC SMT 5800	1.49 W/kg
10	BlackBerry Pearl 8120/8130	1.48 W/kg

Tabel 1. Daftar Telepon Selular Radiasi Tinggi

Melihat dari tabel keseluruhan yang dihadirkan oleh EWG pada websitenya, ada beberapa telepon selular lainnya yang patut diperhitungkan dalam urusan tingginya radiasi. Berikut adalah tabel data dari produk yang patut diperhitungkan mulai dari radiasi yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi:

No	Manufacture/ Model	Radiation
1	HTC Touch Pro	0.91 W/kg
2	Palm Pre	0.92 W/kg
3	iPhone	0.97 W/kg
4	Samsung JACK i637	1.04 W/kg
5	T-Mobile's Google G1	1.11 W/kg
6	Blackberry Pearl Flip 8220	1.14 W/kg
7	iPhone 3GS	1.19 W/kg
8	Samsung BlackJack II SGH-i617	1.20 W/kg
9	Motorola MOTO Q9m	1.30 W/kg
10	iPhone 3G	1.39 W/kg
11	BlackBerry Tour 9630	Unknown

Tabel 2 Daftar Radiasi Telepon Selular Terendah hingga Tertinggi

Sebuah studi yang dilakukan di Swedia mengungkapkan bahwa telepon selular dapat meningkatkan 400% resiko kanker bagi penggunaannya. *In-*

<sup>31</sup>Ibid., hlm 56.

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hlm.149

<sup>34</sup>BATAN, 2000; "Materi Diklat Petugas Proteksi Radiasi Bidang Radiodiagnostik", Jakarta.

<sup>35</sup>Umar Fahmi Achmadi, *Op Cit*, hlm. 52.

ternational EMF (Electromagnetic Field) Collaborative melaporkan hasil penelitiannya yang dilakukan di 13 negara di wilayah Eropa Barat bahwa radiasi. Dalam jumlah yang berlebihan, radiasi ini berbahaya. FCC (salah satu lembaga pemerintah AS) menetapkan batas maksimal besarnya radiasi yang diperbolehkan untuk telepon selular. Besarnya radiasi telepon selular ini dinyatakan dalam SAR (*Specific Absorption Rate*). SAR adalah nilai maksimum radiasi yang diserap oleh tubuh per satuan berat. FCC menentukan besarnya SAR untuk handphone adalah maksimal sebesar 1,6 W/kg. Negara-negara di Eropa (European Union) menetapkan besarnya SAR maksimal adalah sebesar 2 W/kg. Telepon selular yang berada di atas batas ini tidak boleh diperdagangkan di negara tersebut.<sup>36</sup>

Dilihat dari hal tersebut maka FCC menetapkan bahwa semua telepon selular yang memancarkan radiasi diatas 1,6 watt/kg dilarang untuk diproduksi, bahkan di Amerika telepon selular seperti ini sudah dilarang masuk.<sup>37</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi dunia di atas mengenai telepon selular yang memiliki efek radiasi tertinggi di atas, hal ini juga tentu kiranya dapat menjadi acuan berbagai pihak baik pihak konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah untuk lebih selektif dalam hal memenuhi hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam hal perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia.

Apabila, telepon selular yang mengandung efek radiasi tinggi yang telah diumumkan secara global di dunia, masih beredar dengan bebas di pasaran, tentunya hal ini dapat diminatkan pertanggungjawaban baik kepada pelaku usaha telepon selular, maupun kepada pemerintah yang berperan sebagai pengawas terhadap produk yang boleh masuk di pasaran Indonesia.

Disamping itu, konsumen telepon selular berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha telepon selular bilamana pelaku usaha telepon selular telah melanggar ketentuan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 8 UUPK.

Secara garis besar, larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:<sup>38</sup>

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut UUPK yaitu apabila telah melanggar yang dilarang oleh UUPK sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pelaku usaha telepon selular, dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dalam produk telepon selularnya tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun standar kelayakan dari kandungan radiasi dari telepon selular tidak boleh lebih dari 1.6 W/kg sebagaimana seperti telah dijelaskan di atas.

Disamping itu, pelaku usaha telepon selular juga dapat diminta pertanggungjawabannya apabila secara nyata memberikan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat. Dalam hal ini penulis telah meninjau kotak kemasan telepon selular dan buku panduan penggunaan telepon selular, yang mana dalam informasi mengenai barang tidak dijelaskan secara jelas mengenai besar ra-

diasi dari telepon selular tersebut. Hal ini tentunya tidak memberikan informasi kepada konsumen telepon selular secara jelas.

Berdasarkan ketentuan umum hukum perdata yang berlaku, pihak konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau barang tersebut dapat menggugat pihak pelaku usaha secara langsung, atau menggugat pihak pedagang darimana barang tersebut dibeli. Tuntutan diajukan berdasarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum atau *tort* (seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata) oleh pihak pelaku usaha atau pihak lain yang berkaitan dengan proses memproduksi atau menyebarkan produk atau barang yang merugikan tersebut.<sup>40</sup>

Namun apabila seseorang konsumen yang menderita kerugian tersebut akan menggugat pihak pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi), yang dikarenakan:

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab atas dasar adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) dimana pihak penggugat/ korban harus membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat (pelaku usaha). Apabila pihak penggugat gagal untuk membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka gugatannya gagal. Padahal bagi konsumen yang pada umumnya orang awam terhadap proses produk dalam suatu industri, apalagi yang menggunakan teknologi tinggi yang canggih, boleh dikatakan mustahil mampu membuktikan secara tepat dimana letaknya kesalahan yang menyebabkan cacatnya produk atau barang tersebut.
- b. Oleh karena gugatan harus melalui pengadilan maka biasanya makan waktu yang lama, apalagi bila para pihak menempuh semua upaya hukum yang tersedia (banding, kasasi, atau peninjauan kembali).
- c. Gugatan melalui pengadilan juga memerlukan biaya cukup besar (biaya persidangan, pengacara, tenaga ahli, dsb).<sup>41</sup>

Oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pihak konsumen tersebut, maka hukum tentang *product liability* memberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*). Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha.<sup>42</sup>

Alasan- alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah<sup>43</sup>

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm. 53.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>D.L. Dann.1972. *Strict Liability in The U.S.A* dalam *Aviation Product Liability Symposium, The Royal Aeronautical Society*, London.hlm.15.

<sup>36</sup><http://batch40.wordpress.com/2010/06/14/telepon-genggam-penyebab-kanker/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2013 WIB.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm.39.

<sup>39</sup>*Ibid.*



1. Di antara korban/ konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/ mengeluarkan barang- barang cacat/ berbahaya tersebut di pasaran.
2. Dengan menempatkan/ mengedarkan barang- barang di pasaran berarti pelaku usaha menjamin bahwa barang- barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu: konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, agen kepada pelaku usaha. Penerapan prinsip *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Namun juga diakui secara umum bahwa pihak korban/ konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh pelaku usaha (artinya tidak diadakan modifikasi- modifikasi).<sup>44</sup>

Meskipun sistem tanggung jawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, pihak pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal- hal yang dapat membebaskan tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah:<sup>45</sup>

- a. Jika pelaku usaha tidak mendengarkan produknya (*put into circulation*).
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh pelaku usaha, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian.
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh pelaku usaha baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis.
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis (*states of scientific and technical knowledge, state of art defense*) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat.
- f. Dalam hal pelaku usaha dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan petunjuk yang diberikan oleh pihak pelaku usaha produk tersebut.
- g. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (*contributory negligence*).
- h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *Acts of God* atau *force majeure*.

Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dengan pula berupa penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>46</sup> Maka dari itu, pelaku usaha telepon selular yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 maka dapat dimintakan ganti rugi baik berupa uang maupun perawatan kesehatan.

<sup>44</sup>*Ibid.* hlm 57.

<sup>45</sup>Jean- Michel Fobe. 1994. *Aviation Products Liability and Insurances in The EU*, Kluwer, Deventer. Hlm. 44-53 di dalam Erman Rajagukguk, dkk. *Op Cit.* hlm. 57.

<sup>46</sup>Susanti Adi Nurgaha, *Op Cit.*, hlm.164

Merupakan asas hukum yang umum berlaku dalam hukum perdata bahwa ganti rugi hanyalah mungkin diwajibkan kepada pelaku usaha untuk memberikannya kepada pihak yang dirugikan apabila telah terpenuhi sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Telah terjadi kerugian bagi konsumen;
- b. Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan pelaku usaha;
- c. Tuntutan ganti rugi telah diajukan gugatannya oleh pihak yang menurut UUPK berhak mengajukan gugatan (Pasal 46 Ayat (1) UUPK);
- d. Telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga telah dapat dilaksanakan, putusan tersebut dapat berupa hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang telah menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian damai, atau berupa putusan arbitrase BPSK atau berupa putusan pengadilan.

Namun, pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila memenuhi ketentuan pasal 27 UUPK:

Namun, di dalam memberlakukan prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak pelaku usaha/ produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak pelaku usaha/ produsen masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam hal- hal tertentu yang dinyatakan undang- undang. Di samping itu, pihak pelaku usaha/ produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti.<sup>48</sup>

## Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan atas Penggunaan Produk Telepon Selular dari Efek Radiasi

### 1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Peradilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>49</sup>

#### 1.1 Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Di luar pengadilan umum, UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>E. Saefullah. 1996. *Makalah Masalah "Product Liability" dalam Industri Barang di Indonesia*. Bandung.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 66-67

secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui pengadilan umum.<sup>50</sup>

BPSK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan ditindaklanjuti melalui Keppres No. 90 Tahun 2001.<sup>51</sup> BPSK dibentuk di beberapa kota di Indonesia, sebagai lembaga yang kewenangannya diatur di dalam pasal 56 UUPK untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan<sup>52</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk majelis yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitra (Pasal 54 Ayat (1) dan (2)). Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan diterima (Pasal 55). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya, atau apabila ia keberatan dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasal 58). Selanjutnya keberatan pada putusan Pengadilan Negeri ini diberi ruang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi (Pasal 58).<sup>53</sup>

Dari keseluruhan proses persidangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlihat setidaknya-tidaknya dari sudut biaya dan waktu penyelenggaraan keadilan itu pihak konsumen dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dimudahkan dan dipercepat (putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dijatuhkan dalam jangka waktu relatif pendek, maksimum 100 hari).

Penyelesaian sengketa oleh BPSK dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK secara tertulis ataupun lisan melalui sekretariat BPSK.<sup>54</sup> Permohonan yang diajukan secara tertulis akan dibuat tanda/bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK.<sup>55</sup> Setiap penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera.<sup>56</sup> Majelis tersebut harus memiliki anggota yang berjumlah ganjil dan paling seikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.<sup>57</sup> Adapun Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.<sup>58</sup> Sementara itu, Panitera berasal dari anggota Sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua BPSK.<sup>59</sup>

Kemudian Ketua BPSK memanggil pelaku usaha telepon selular yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan *copy* permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap.<sup>60</sup> Dalam surat

panggilan tersebut dicantumkan secara jelas mengenai tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha telepon selular yang bersangkutan untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan selambat-lambatnya pada hari kerja ketujuh terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

Penyelesaian sengketa konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak (konsumen dan pelaku usaha) yang bersangkutan.<sup>61</sup> Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu: arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>62</sup> Konsumen yang telah dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping prosedur mengajukan gugatan, faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah tahap persidangan.

## 1.2 Penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu terdaftar dan diakui secara resmi di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan perizinan. Oleh karena itu, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, pengajuannya cukup melaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.

Seperti halnya BPSK, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut UUPK dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam UUPK serta peraturan lainnya yang terkait.<sup>63</sup>

## 2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen yang dirugikan kesehatannya akibat efek radiasi telepon selular dengan pelaku usaha telepon selular termasuk dalam sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela.<sup>64</sup>

<sup>50</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.* hal. 126.

<sup>51</sup>Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan BPSK di berbagai kota di Indonesia ini selalu mengalami perkembangan sesuai kebutuhan. Misalnya (1) Keppres No. 90 Tahun 2001; (2) Keppres No. 108 Tahun 2004; (3) Keppres No. 18 tahun 2005, dan lain-lain.

<sup>52</sup>Pasal 56 UUPK.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal. 127-128.

<sup>54</sup>Indonesia (g), *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Nomor 350/MPP/12/2001, Pasal 15 ayat (1).

<sup>55</sup>*Ibid.*, Pasal 15 ayat (5).

<sup>56</sup>*Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>57</sup>*Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>58</sup>*Ibid.*, Pasal 18 ayat (3).

<sup>59</sup>*Ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

<sup>60</sup>*Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>61</sup>Burhanuddin S. *Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>62</sup>Ahmadi Miru dan Sutarnan Yudo. *Op.Cit.*, hal. 233.

<sup>63</sup>Burhanuddin S. *Op.Cit.*, hal. 88.

<sup>64</sup>Celina Tri Siwi Kristiyani. *Op Cit.* hlm.175.

Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan:<sup>65</sup>

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.

Istilah “prosedur berperkara” didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku secara umum membawa akibat bagi konsumen sesuai dengan ketentuan hukum acara seperti pada contoh hukum acara perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian utamanya kepada penggugat.

Dalam hal ini tentu memberatkan pihak konsumen yang posisinya lebih lemah daripada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Disamping itu konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Dalam sengketa konsumen, yang dalam hal ini konsumen telepon selular dirugikan atas gangguan kesehatan akibat efek radiasi telepon selular, UUPK menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/ atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit.<sup>66</sup>

Dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang diputus.<sup>67</sup> Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) UUPK. Meskipun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama.

Penyelesaian sengketa konsumen secara umum masuk katagori hukum perdata, meskipun tidak menutup kemungkinan masuk delik pidana (ekonomi). Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku itu, membawa kepada segala keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat secara perdata, atau mengajukan tuntutan administratif atau pidana, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara hukum perdata, hukum acara administratif atau hukum acara pidana tersebut.<sup>68</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri, meskipun telah dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. Selain itu, UUPK juga memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>69</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, diperoleh 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap konsumen atas efek radiasi telepon selular yang dapat mengganggu kesehatan konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat juga pengaturan mengenai standar kelayakan produksi telepon selular untuk dapat di impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012.
  - b. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Bentuk perlindungan hukum ini, yaitu berupa telah dibuatnya suatu Buku Pedoman Penggunaan Telepon Selular yang berisi mengenai tata cara penggunaan telepon selular, informasi tentang telepon selular berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen, namun dalam hal ini buku pedoman tersebut masih belum menjelaskan secara jelas mengenai efek radiasi terutama besar radiasi yang terkandung dari telepon selular.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah

<sup>65</sup>Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm 70 dalam Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen- instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 308- 313.

<sup>66</sup>Pasal 46 UUPK.

<sup>67</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hal. 78

<sup>68</sup>Az Nasution. *Op.Cit.*, hal. 231.

<sup>69</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hal. 79.

terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan dengan cara konsumen langsung mengadakan kerugiannya kepada pelaku usaha dan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan apabila secara nyata pihak pelaku usaha telepon selular terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan UUPK serta perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi konsumen telepon selular. Bukti tersebut dapat berupa Surat Keterangan Dokter yang mana sebelumnya telah berhasil didiagnosa bahwa efek radiasi memang berasal dari telepon selular yang diproduksi oleh pelaku usaha dan telepon selular tersebut melebihi batas SAR/ aman kandungan radiasi telepon selular yaitu lebih dari 1,6 Watt/kg. Keterkaitan pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen juga merupakan faktor penentu, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya terhadap tindakan sewenang-wenang pelaku usaha, baik nasional maupun internasional yang dapat menimbulkan kerugian, yang dalam lingkup luas adalah kepentingan nasional dan dalam lingkup sempit adalah konsumen.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha telepon selular terhadap konsumen yang terganggu kesehatannya akibat efek radiasi telepon selular apabila pelaku usaha telepon selular terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dengan pula berupa penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun harus terbukti terlebih dahulu bahwa pelaku usaha telepon selular memang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan terbukti tidak memenuhi ketentuan pada UUPK mengenai pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Bentuk pembuktian dapat berupa Surat Keterangan Dokter yang berisi hasil diagnosa secara medis bahwa efek radiasi memang berasal dari telepon selular yang diproduksi oleh pelaku usaha atau telepon selular tersebut berdasarkan diagnose kedokteran memang melebihi batas SAR/ aman kandungan radiasi yaitu lebih dari 1,6 Watt/kg.

Di dalam pasal 19 UUPK secara jelas diatur, pelaku usaha wajib mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Ganti rugi itu bersifat serta merta, dan diberi jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pengaturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK ini, tentu semakin menyulitkan konsumen telepon selular yang menjadi korban efek radiasi dari telepon selular. Karena seperti telah

dijelaskan sebelumnya, bahwa efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi (somatic) dari telepon selular merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama (bulanan/tahunan) setelah terpapar radiasi, seperti katarak dan kanker. Namun apabila dilihat dari data- data yang dikeluarkan oleh organisasi internasional *Federal Communication Commission* (FCC dan *Environmental Working Group* (EWG mengenai telepon selular yang mengandung radiasi tinggi yang membahayakan kesehatan, apabila ditemukan telepon selular yang masuk daftar telepon selular yang mengandung radiasi lebih dari 1,6 watt/kg maka hal tersebut lebih memudahkan konsumen telepon selular apabila akan menggugat pelaku usaha telepon selular. Ketidakjelasan mengenai kadar radiasi dari telepon selular yang tidak dijelaskan oleh konsumen pun juga termasuk perbuatan yang mana pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya selaku pelaku usaha serta melanggar apa yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam UUPK.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan karena mengalami gangguan kesehatan bahkan meninggal dunia akibat efek radiasi telepon selular telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh baik melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap terbuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

#### 4.2 Saran

1. Demi tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen yang lebih baik, dari sisi konsumen sendiri harusnya lebih selektif dalam memilih produk barang yang akan digunakan terutama mengenai efek dari barang yang digunakan tersebut. Tidak hanya melihat dari adanya cacat dalam barang tersebut saja, tapi lebih teliti dalam hal mencari informasi mengenai suatu produk barang baik dalam hal kecanggihannya dan juga dampak negatifnya. Keterbatasan informasi suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha harusnya lebih menimbulkan rasa kehati- hatian bagi konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga harusnya tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan saja. Tetapi juga mensosialisasikannya agar konsumen dapat lebih mengerti mengenai kedudukannya. Disamping itu pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk

- melindungi masyarakat dari keberadaan barang yang menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan seperti telepon selular yang memiliki radiasi besar. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan telepon selular yang tidak berdampak negatif terutama bagi kesehatan konsumen.
2. Pelaku usaha seharusnya memberikan informasi secara jelas serta panduan pemakaian suatu barang secara detail dan efek-efek dari barang yang diproduksi, sehingga tidak merugikan pihak konsumen dan nantinya juga tidak merugikan pihak pelaku usaha sendiri.
  3. Konsumen seharusnya mau melaporkan kerugiannya kepada BPSK apabila dirugikan dari penggunaan barang yang dikonsumsinya, karena kebanyakan dari konsumen enggan melaporkan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua, adik, sahabat dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini.

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Agus Brotosusilo, 1998, makalah “Aspek- aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum;
- Ahmadi Miru, 2011. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo;
- Anies, Electrical Sensitivity. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2005., dikutip dari Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 3 / No. 2 / Agustus 2008, Hubungan Radiasi Gelombang Elektromagnetik dan Faktor Lain dengan Keluhan Subyektif pada Tenaga Kerja Industri Elektronik GE di Yogyakarta, penyunting Bina Kurniawan, Ida Wahyuni;
- A. Z. Nasution, 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Dedit Media;
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media;
- BATAN, 2000; “Materi Diklat Petugas Proteksi Radiasi Bidang Radiodiagnostik”, Jakarta;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Daryanto. S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia pusaka Utama;
- Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember;

- Janus Sidabolok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada;
- M. Darussalam, 1989, *Radiasi dan Radioisotop*, Bandung: Tarsito;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasaran Indonesia;
- Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. 1, Bogor: Gra fika Mardi Yuana;
- Suwarno Wiryosimin, 1995, *Mengenal Asas Proteksi Radiasi*, Bandung: ITB;
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka;
- Umar Fahmi Achmadi, 2012, *Dasar-dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada;
- \_\_\_\_\_, 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945);
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Standarisasi dan Tata Cara Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

#### Lain-lain

- <http://antiradiasi.net/> diakses pada tanggal 26 Juli 2013;
- BYPTK, 2012;
- <http://byptk.wordpress.com/2012/04/19/dampak-positive-dan-negative-penggunaan-hp/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2013;
- M. Anwari Irawan, GLUKOSA & METABOLISME ENERGI, Sports Science Brief, <http://www.pss-plab.com/journal/06.pdf>, diakses pada tanggal 22 September 2013;

<http://www.merdeka.com/sehat/efek-kesehatan-akibat-radiasi-telepon-seluler.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2013;

SUARAPEMBARUAN, [\[ena-radiasi-hp/10387\]\(http://www.suarapembaruan.com/gayahidup/beredar-kabar-pelajar-di-bandung-meninggal-karena-radiasi-hp/10387\), diakses pada 22 September 2013;](http://www.suarapembaruan.com/gayahidup/beredar-kabar-pelajar-di-bandung-meninggal-kar-</a></p></div><div data-bbox=)